

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh masyarakat yang ada di dunia ini sebenarnya mendambakan dan membutuhkan kedamaian, kecukupan dan kemakmuran. Namun, seringkali yang diperoleh adalah sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan dan kemiskinan. Titik-titik ketidak seimbangan inilah yang kemudian melahirkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan dalam tingkatannya yang paling ekstrim dan radikal.

Secara akademis, radikalisme atau ekstrimisme yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah, lebih banyak didorong oleh ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio-ekonomi yang sifatnya *diskualifikatif*, *dislokatif*, dan *deprivatif* secara sosio-ekonomis dan politis. Semua itu berujung pada radikalisasi individual maupun kelompok atas nama “ideologi perubahan atau keyakinan teokratis” dengan “ tafsir sempit dan sepihak” yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan radikal dan ekstrim. Perbuatan radikal dan ekstrim inilah yang akhir-akhir ini dinamai dengan istilah teror / terorisme (Ali Masyar, 2009: 1).

Terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror yang menimbulkan korban sipil terbesar di duina, yaitu menewaskan 184 orang dn melukai lebih dari 300 orang lainnya.

Pemerintah Indonesia menyadari sedemikian besar kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu tindak terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidanakan pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada pengaturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Teorisme, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme yaitu dengan mengawali membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian pemerintah melalui Kepolisian Negara Indonesia sebagai salah satu instrumen membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai detasemen yang dilatih khusus oleh organisasi Agen rahasia Amerika seperti *FBI*, *CIA*, dan *Secreet Service* yang langsung dan

khusus untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindak pidana terorisme yang telah berhasil mengungkap beberapa kasus dan sindikat terorisme di Indonesia.

Selain sebagai detasemen penyergap para pelaku Tindak Pidana Terorisme seperti tugas kepolisian pada umumnya Detasemen 88 juga bertugas sebagai penyidik suatu perkara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (1) disebutkan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Proses penyidikan, penyidik melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencari bukti guna mengungkap suatu perkara yang sedang ditangani agar suatu perkara itu jelas dan terungkap disebut tindakan penyidikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) disebutkan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada penyidikan atau pemeriksaan awal hal yang dilakukan adalah menginterogasi para tersangka dalam hal pengembangan perkara dan menentukan apakah ada keterkaitan tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan perkara yang sedang ditangani.

Interogasi yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang juga berada di tempat kejadian perkara. merupakan bagian dari teknik penyidikan sebagai langkah untuk pengembangan penyidikan untuk mengetahui:

1. Motif
2. Pihak yang terkait secara langsung maupun tidak
3. Cara atau metode melakukan tindak pidana
4. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

Penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik dalam melakukan interogasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh penyidik dapat tercapai sehingga penyidikan akan berjalan dengan lancar dan dapat mengungkap seluruh proses kejadian suatu tindak pidana tersebut dan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut sampai keakar permasalahannya.

Teknik dan taktik interogasi yang paling mendasar yang digunakan para penyidik terutama penyidik kepolisian adalah 3 (tiga) langkah pokok yaitu:

1. Seorang interogator mempelajari taktik psikologi tersangka atau saksi yang sedang diperiksa dan dimintai keterangannya.

2. Seorang interogator mempelajari latar belakang dan pengaruh sosial lingkungan tersangka atau saksi yang sedang diperiksa dan dimintai keterangannya.
3. Seorang interogator juga biasanya menggunakan kombinasi dari dua langkah diatas.

Persoalan mendasar yang ada biasanya teknik dan taktik dalam melaksanakan interogasi tidak memiliki panduan yang baku, standar dan seragam dalam melaksanakan interogasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana tata cara mengambil keterangan tentang suatu tindak pidana dari para tersangka dan saksi yang ada. Biasanya pembelajaran tentang teknik dan taktik interogasi diberikan saat pendidikan atau pelatihan khusus keperwiraan masing-masing instansi penegak hukum. Seperti undang-undang pidana yang lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga tidak mengatur cara penyidik dalam menghadapi, mengolah dan mengembangkan keterangan dari para tersangka tindak pidana terorisme yang membohong, membangkang dan sebagainya, sehingga diperlukan suatu teknik dan taktik interogasi agar seorang penyidik akan memiliki suatu keyakinan bahwa pengakuan yang didapat akan menyingkapkan kebenaran.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“Teknik dan Taktik Interogasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah teknik dan taktik penyidik kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimanakah teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme?
- c. Apakah faktor-faktor penghambat penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.
- b. Lokasi penelitian sebatas tingkat penyelidikan dan penyidikan di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polisi Daerah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui teknik dan taktik penyidik kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan teknik dan taktik interogasi dalam pemeriksaan tersangka terorisme pada tingkat penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam mempelajari Hukum Acara Pidana tentang teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian pada Detasemen 88 Anti Teror untuk mengetahui penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1981: 116).

Membahas permasalahan dalam skripsi ini, penyidik kepolisian dalam melakukan penyelidikan perkara kriminal melakukan langkah langkah teknis dalam mengungkap perkara kriminal tersebut yaitu (R.Soesilo, 1974: 23):

1. Pengumpulan informasi dari pengolahan tempat kejadian perkara.
2. Pengumpulan informasi yang berhubungan dengan perkara kriminal melalui bagian intelijen.
3. Pengamatan atau observasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perkara kriminal.
4. Pembuntutan sistematis atau *surveillance* yang biasanya dilakukan terhadap orang yang dinilai berhubungan dengan perkara kriminal.
5. Penangkapan apabila telah mendapatkan alat bukti yang cukup.

Teknik interogasi yang digunakan dalam berbagai literatur yang ada baik yang digunakan oleh lingkungan akademik maupun yang digunakan dalam pusat pelatihan berbagai instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Teori tentang teknik penyidikan menurut G.W. Bawengan (1974: 11- 44) terdiri atas 2 (dua) macam Teori teknik interogasi yaitu:

1. Sikap Pemeriksa.
2. Cara mengajukan pertanyaan sesuai psikologi tersangka.

Menurut G.W. Bawengan (1974:11) teknik interogasi adalah teknik atau bagaimana cara menghadapi saksi-saksi yang berbohong, membangkang dan sebagainya, sehingga diperlukan suatu teknik pemeriksaan agar seorang pemeriksa akan memiliki suatu keyakinan bahwa pengakuan yang didapat dari saksi atau tersangka yang diperiksa dapat menyingkapkan kebenaran.

Proses Interogasi merupakan bagian dari penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan. Interogasi merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pemeriksa atau penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi atau tersangka yang berkenaan dengan suatu perkara tindak pidana guna untuk pengembangan penyidikan sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap (R.Soesilo, 1974: 52).

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 1983: 34-35, 40).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1981; 124).

Adapun pengertian dasar dan Guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan judul skripsi ini, perlulah disimak pengertian beberapa istilah-istilah konsep sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang (Pasal1 Ayat (5) Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- b. Teknik dan taktik interogasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka atau saksi yang terlibat dalam perkara tindak pidana agar seorang pemeriksa akan memiliki keyakinan bahwa pengakuan yang didapat akan menyingkapkan kebenaran (G.W.Bawengan, 1974: 13).
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Andi Hamzah, 2008: 120).
- d. Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Andi Hamzah, 2008: 65).
- e. Tindak Pidana Terorisme adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Ali Masyar, 2009: 87);

Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pengertian tentang Penyelidikan, Teknik dan Taktik Interogasi, Tersangka dan Hak-haknya, Penyidikan dan Tindak Pidana Terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang Teknik dan taktik penyidik kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana terorisme, Penerapan teknik dan taktik interogasi dalam pemeriksaan tersangka terorisme pada tingkat penyidikan dan hambatan-hambatan Penerapan teknik dan taktik interogasi dalam pemeriksaan tersangka terorisme pada tingkat penyidikan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini, dalam bab ini dimuat dan diuraikan tentang beberapa kesimpulan serta saran dari penulis.